



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFI AZHARI BIN (ALM) IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Blang Preh
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 3 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sapeng, Keca Seunagan Timur,
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFI AZHARI Bin (Alm.) IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Hitam No SIM 081388634012
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru No SIM 082298103602
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Hitam No SIM 082261144276
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam No.Plat BK 1928 GM dengan no. Rangka MHKM1BA33CK024885
 - 1 (satu) unit Sepmor SUPRA X Warna Hitam No. Palt BL 3320 VB.
- Digunakan dalam perkara terdakwa An. Desri Bernazi Bin Syahrudin.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofi Azhari Bin Alm. Ibrahim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Novi Azhari bin Alm. Ibrahim, terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nofi Azhari bin Alm. Ibrahim dengan hukuman yang seringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB.
Dikembalikan kepada terdakwa Nofi Azhari Bin Alm. Ibrahim.
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Desri Barnazi Bin Syahrudin (*kedua terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan Fahmi (*Daftar Pencairan Orang/ DPO*), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat dipinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidak-



tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada saat terdakwa bersama saksi Putra Erwadi dan saksi Desri Barnazi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ditangkap oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Aceh dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 163-S/BAP.S1/03-23 tanggal 17 Maret 2023 memiliki berat bruto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram;
- Selanjutnya saksi M. Yahya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika didaerah Kabupaten Nagan Raya dihubungi melalui *handphone* oleh Informan yang memberitahukan bahwa ada beberapa pemuda sedang menggunakan sabu dalam mobil *Avanza* warna hitam Nopol. BK 1928 GM dipinggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, lalu saksi M. Yahya melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan (AKP Raja Amiruddin Harahap jabatan Ka Timsus Dit. Resnarkoba Polda Aceh), kemudian saksi M. Yahya dan saksi Fahrul Rizal dengan dibantu Tim dari Dit. Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan atas informasi dari Infoman tersebut, dalam perjalanan sesampai di Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya melihat ada mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982 GM diparkir dipinggir jalan, kemudian mobil saksi M. Yahya berhenti disamping mobil *Avanza* tersebut lalu turun dan langsung masuk kedalam mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982 GM, kemudian petugas memperkenalkan diri dari Dit. Resnarkoba Polda Aceh yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Putra Erwadi dan saksi Desri Barnazi, pada saat melakukan penggeledahan mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM tersebut disamping rem tangan ditemukan: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sisa yang belum habis digunakan yang sebelumnya diberikan oleh Fahmi, kemudian terdakwa, saksi Desri Barnazi dan saksi Putra Erwadi dibawa oleh saksi M. Yahya dan Tim Dit. Resnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Teuku Anwar dan Fahmi, sesampai di rumah saksi Teuku Anwar sekira pukul 18.30 Wib langsung aparat menangkap saksi Teuku Anwar, sedangkan Fahmi berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didepan saksi Teuku Anwar atas kejadian tersebut tim Dit. Resnarkoba mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa, saksi Putra Erwadi, saksi Desri Barnazi dan saksi Teuku Anwar dibawa ke Dit. Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika sebanyak: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik Fahmi yang diberikan kepada terdakwa, saksi Putra Erwadi dan saksi Desri Barnazi secara cuma-cuma/gratis sisa yang belum digunakan;
- Bahwa terdakwa, saksi Putra Erwadi dan saksi Desri Barnazi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2216/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP Debora M. Hutagaul, S.Si, M.Farm., Apt dan Kopol Yudiatnis, ST. yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, dkk. dan setelah dianalisis adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri, saksi Desri Barnazi Bin Syahrudin dan saksi Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili (*ketiga terdakwa yang penuntutannya diajukan*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan Fahmi (Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat dipinggir jalan lintas Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Putra Erwadi, saksi Desri Barnazi dan saksi Teuku Anwar dan Fahmi, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dipinggir jalan lintas Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya didalam mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1928 GM milik saksi Desri Barnazi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu Fahmi mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dari dalam saku celananya, kemudian meletakkannya disamping rem tangan lalu diambil sebahagian kecil selanjutnya dimasukkan kedalam bong yang telah dirakit dengan 2 (dua) buah lubang yang mana kedua buah lubang tersebut Fahmi masukkan pipet plastic dan didalam pipet plastic yang satunya lagi Fahmi masukan kaca pirex dan didalam kaca pirex tersebut Fahmi isi Narkotika jenis sabu lalu Fahmi bakar dengan menggunakan mancis, kemudian dimulai menghisapnya duluan oleh Fahmi, selanjutnya saksi Desri Barnazi, saksi Teuku Anwar, saksi Putra Erwadi dan terdakwa secara bergantian menggunakan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap selesai 1 (satu) kali putaran, kemudian ketika melanjutkan lagi tiba-tiba saksi Teuku Anwar dihubungi melalui *handphone* oleh Wan (pekerja kebun sawit saksi Teuku Anwar), lalu saksi Teuku Anwar pamit pulang diikuti oleh Fahmi, saat akan pulang Fahmi memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa, saksi Putra Erwadi dan saksi Desri Barnazi yang diberikan oleh Fahmi secara cuma-cuma/gratis terhadap sisa yang belum habis digunakan;
- Sekira pukul 14.00 Wib saksi M. Yahya dan saksi Fahrul Rizal dengan dibantu Tim dari Dit. Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan atas informasi dari Infoman bahwa dijalan lintas Beutong Ateuh, Alue le Mameh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ada mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982 GM parkir dipinggir jalan didalamnya ada orang sedang menggunakan/menghisap Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi M. Yahya bersama Tim Dit Resnarkoba dalam perjalanan sampai di Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ketika melihat mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982 GM dan selanjutnya berhenti disamping mobil serta langsung turun kemudian masuk kedalam mobil *Avanza*, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Desri Barnazi, saksi Putra Erwadi, lalu melakukan penggeledahan terhadap mobil *Avanza* warna Hitam Nopol. BK 1982 GM disamping rem tangan ditemukan: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening sisa yang belum habis digunakan yang diberikan oleh Fahmi, kemudian terdakwa, saksi Desri Barnazi dan saksi Putra Erwadi dibawa oleh saksi M. Yahya dan Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Teuku Anwar dan Fahmi, sesampainya di rumah saksi Teuku Anwar sekira pukul 18.30 Wib langsung aparat menangkap saksi Teuku Anwar, sedangkan Fahmi berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu didepan saksi Teuku Anwar atas kejadian tersebut tim Dit. Resnarkoba mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa, saksi Putra Erwadi, saksi Desri Barnazi dan saksi Teuku Anwar dibawa ke Dit. Resnarkoba Polda Aceh untuk proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Tes Urine dari RUMKIT Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/173/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim tersebut didapatkan Unsur Sabu (MET) adalah *Positif* mengandung *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU.RI. No. 35 THN 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkoba di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
 - Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
 - Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Terdakwa ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Terdakwa “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Terdakwa “Sabu Pak”, lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, setelah itu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab oleh Terdakwa “Punya Saya Pak”;
 - Seusai mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya meminta Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



mobil untuk membuka pintu mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi berkata “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu baru mereka bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi;

- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi menanyakannya kepada Saudara Desri Barnazi dan Saudara Putra Erwadi “Ini apa ini?”, yang dijawab oleh mereka “Sabu Pak”, kemudian Saksi bertanya kembali “Punya siapa?” dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi “Punya kami Pak”;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa mengenai darimana sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Saksi Putra Erwadi memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Terdakwa lalu Saksi meminta Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan kemudian Terdakwa dengan Saudara Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara Teuku Anwar sedang menunggu Saksi Putra Erwadi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saudara Teuku Anwar;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Saudara Teuku Anwar, dan Saksi kemudian bertanya kepada Saudara Teuku Anwar “Ini apa ini?”, yang dijawab Saudara Teuku Anwar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



“sabu-sabu Pak”, lalu Saksi bertanya kembali “Dari mana kamu dapat?”, dan dijawab “Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta”;

- Barang bukti yang diamankan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahrul Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkoba di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Terdakwa ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Terdakwa "Sabu Pak", lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, setelah itu Saksi bertanya kembali "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab Terdakwa "Punya Saya Pak";
- Seusai mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh meminta Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi M Yahya berkata "kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini", setelah itu mereka baru bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi;
- Saksi M Yahya menemukan satu bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi M Yahya menanyakannya kepada Saudara Desri Barnazi dan Saudara Putra Erwadi "Ini apa ini?", yang dijawab oleh mereka "Sabu Pak", kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Punya siapa?" dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi "Punya kami Pak";
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Saudara Putra Erwadi memesan sabu-sabu kepada Saudara Teuku Anwar, akan tetapi hanya Saudara Teuku Anwar saja yang dapat dihubungi oleh Saudara Putra Erwadi, lalu Saksi meminta Saudara Putra Erwadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Saudara Teuku Anwar, namun Saudara

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Teuku Anwar hanya dapat menyanggupi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak dan kemudian Saudara Putra Erwadi dengan Saudara Teuku Anwar bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Saudara Teuku Anwar sedang menunggu Saudara Putra Erwadi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Teuku Anwar;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Teuku Anwar, dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kepada Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Saudara Teuku Anwar "sabu-sabu Pak", lalu Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saudara Teuku Anwar adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Terdakwa serta 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Teuku Anwar tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Desri Barnazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Terdakwa dan Saudara Putra Erwadi terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi yang meminta dijemput di Desa Ujung Rambung, setelah menjemput Saksi Putra Erwadi lalu dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM Saksi bersama Saudara Putra Erwadi menuju warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing Saudara Putra Erwadi dihubungi oleh Terdakwa, dan tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB, lalu Saksi bersama Saudara Putra Erwadi dan Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi dengan menggunakan handphone merk vivo warna biru Nomor SIM 082298103602 menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Saksi mengatakan "minta 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi "Ok, Saya kesana sekarang";
- Setelah itu Saudara Putra Erwadi menghubungi Saudara Teuku Anwar, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saudara Teuku Anwar untuk datang menemui Terdakwa di warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut; Saudara Fahmi mengajak Saksi, Saudara Putra Erwadi, Terdakwa dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saudara Putra Erwadi bersama Saksi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang menggunakan menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Saat tiba di tempat tujuan Terdakwa langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saudara Putra Erwadi, Saksi, Saudara Fahmi dan Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Setelah Saudara Teuku Anwar dan Saudara Fahmi pergi lalu tidak lama setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mobil dan Terdakwa langsung menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya oleh Saksi, Saudara Putra Erwadi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar;
- Saksi kemudian memberikan satu paket yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Terdakwa, saat Terdakwa baru ke luar Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang langsung menangkapnya, melihat hal itu Saksi segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan setelah itu Saksi menyembunyikan satu paket sabu-sabu yang tersisa di bawah kaki Saksi;
- Setelah mengamankan Terdakwa kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi dan Saudara Putra Erwadi yang masih berada di dalam mobil;
- Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu yang didapatkan dari Saksi bersama Saudara Putra Erwadi dan Terdakwa;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saudara Fahmi sementara Saudara Putra Erwadi diminta untuk menghubungi Saudara Teuku Anwar untuk memancing mereka, namun hanya Saudara Teuku Anwar yang meresponnya hingga Saudara Teuku Anwar dapat ditangkap oleh Anggota Polda Aceh;
- Saudara Putra Erwadi maupun Saksi dan Saudara Novi Azhari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Putra Erwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Saksi dan Saksi Nofi Azhari terkait tindak pidana narkotika;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam Saksi menghubungi Saksi Desri Barnazi meminta agar dijemput di Desa Ujung Rambung, lalu Saksi bersama Desri Barnazi pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya di warung kari kambing tersebut Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “Dimana Put?”, yang Saksi jawab “Lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit”, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB;
- Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan “Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan”, dan “mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit”;
- Setelah itu Saksi menghubungi Saudara Teuku Anwar untuk menyuruhnya datang ke warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi dan Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saksi Teuku Anwar berangkat dengan menggunakan Mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM, sedangkan Terdakwa menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Setibanya di tempat tujuan Saksi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan setelah itu Saksi bersama Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi beserta Saksi Teuku Anwar menghisap sebagian dari salah satu paket dari sabu-sabu tersebut secara bergantian, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Setelah Saksi Teuku Anwar dan Saudara Fahmi pergi kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mobil dan menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya, setelah itu Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Terdakwa;
- Saat Terdakwa baru beranjak meninggalkan mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Terdakwa, melihat hal itu Saksi Desri Barnazi segera membuang bong ke selokan air yang berada

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping mobil, dan menyembunyikan satu paket sabu-sabu di bawah kakinya;

- Setelah mengamankan Terdakwa kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi bersama Saksi Desri Barnazi dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bawah kaki Saksi Desri Azhari;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saksi Teuku Anwar sementara Saksi Desri Barnazi diminta untuk menghubungi Saudara Fahmi, namun hanya Saksi Teuku Anwar yang meresponnya;
- Saksi menanyakan kepada Saksi Teuku Anwar “Masih ada barang 1 (satu) sak?”, yang dijawab Saksi Teuku Anwar “Ada cuma setengahnya”, Saksi berkata lagi “Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut”, lalu Saksi Teuku Anwar ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh saat menunggu Terdakwa di daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi maupun Saksi Desri Barnazi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Teuku Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak menjumpainya di warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, dan Saudara Fahmi, kemudian Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar berangkat menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Sampai ditempat tujuan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Putra Erwadi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan selanjutnya Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Saksi menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;

- Seusai menghisap sabu-sabu tersebut Saksi bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan menuju ke gudang sawit Saksi yang berada di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saksi membeli $\frac{1}{2}$ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?", yang Saksi jawab "Ada cuma setengahnya", dan kemudian Saksi Putra Erwadi berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", lalu dengan membawa sabu-sabu pesanan Saksi Putra Erwadi tersebut Saksi berangkat ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saat sedang menunggu Saksi Putra Erwadi tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Saksi, dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan satu bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih dari kantong Saksi, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Saksi "Ini apa ini?", yang Saksi jawab "sabu-sabu Pak", dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", yang Saksi jawab "dari Fahmi";
- Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023, yang menyimpulkan berat bruto 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,88 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Putra Erwadi Als Riki, Desri Barnazi, dan Nofi Azhari mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Daerah Aceh Nomor R/173/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY, tanggal 18 Maret 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine atas nama Putra Erwadi Als Riki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Warna Hitam No SIM 082261144276 Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Dimana Put?", yang dijawab "lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu dengan menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB Terdakwa mendatangi Saksi Putra Erwadi di warung kari kambing tersebut;
- Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi bersepakat membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan, Mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang Saksi tidak ketahui;
- Tidak lama kemudian Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Putra Erwadi dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Saudara Teuku Anwar menuju ke sana menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM, sedangkan Terdakwa mengiringinya dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sendiri akan tetapi di pertengahan jalan Terdakwa memisahkan diri untuk membeli bensin;
- Setelah mengisi bensin Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai dengan bertemu dengan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM terparkir dipinggir Jalan di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut yang di dalamnya hanya ada Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi, dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi;

- Seusai Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beranjak ke luar dari mobil untuk pulang ke rumah, namun saat Terdakwa baru saja ke luar dari Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang membuat Terdakwa terkejut sehingga secara spontan Saksi membuang sabu-sabu ke tanah;
- Setelah ditangkap Terdakwa ditanya oleh Saksi Fahrul Rizal yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda Aceh dengan pertanyaan "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang Saksi jawab "Sabu Pak", kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal Yahya, lalu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi kepada Terdakwa "Punya siapa sabu ini?", yang Terdakwa jawab "Punya Saya Pak";
- Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian meminta Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tidak mau melakukannya, sehingga Saksi M Yahya mengatakan "kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini", setelah itu Saksi Putra Erwadi bersama Saksi Desri Barnazi baru bersedia membukanya dan selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu hasil dari penangkapan Terdakwa bersama Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dua bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
3. Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
4. Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
5. Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



6. Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Warna Hitam No SIM 082261144276 Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Dimana Put?", yang dijawab "lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit", lalu dengan menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB Terdakwa mendatangi Saksi Putra Erwadi di warung kari kambing tersebut;
- Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi bersepakat membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Desri Barnazi bersama Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Putra Erwadi dan Saudara Teuku Anwar untuk menggunakan sabu-sabu di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saudara Fahmi menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi, lalu Saksi Desri Barnazi menyerahkan salah satu paket kepada Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh saat baru saja ke luar dari mobil yang di dalamnya terdapat Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi;
- Terdakwa membuang sabu-sabu sesaat sebelum ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan ada padanya merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Desri Barnazi;
- Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan satu paket sabu-sabu dari penangkapan Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dari penangkapan Terdakwa bersama Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*naturlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi M Yahya, Saksi Fahrul Rizal dan keterangan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, serta Saksi Teuku Anwar yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*);

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*). Namun mengingat azas legalitas (*legality principle*), makna melawan hukum materiil tersebut hanya berlaku dalam fungsinya yang negatif sebagai penghapus sifat melawan hukumnya, seperti tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis bersifat umum;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 s.d. Pasal 42 Undang-undang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki dan menguasai berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyediaan sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal saat Terdakwa ditangkap bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan memiliki berkaitan dengan hak milik atas suatu kebendaan, yang dikenal sebagai eigendom, sedangkan menguasai berkaitan dengan hak penguasaan atas suatu benda yang dikenal sebagai bezit. Hak memiliki atau eigendom merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda yaitu seorang yang mempunyainya dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakannya, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Hak penguasaan atau bezit merupakan suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi tanpa mengindahkan siapa pemilik sebenarnya. Hubungan antara kepemilikan dan penguasaan yaitu pemilik dapat sekaligus sebagai yang menguasai, akan tetapi yang menguasai belum tentu merupakan pemilik dan pemilik bisa jadi tidak menguasai barang yang dimilikinya (vide Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan ke-XXXII, Bandung, 2005, Halaman 63 s.d. 74).

Menimbang bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Halaman 1281 dan 1342);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Dimana Put?", yang Saksi Putra Erwadi jawab "Lagi makan kari kambing, depan Rumah Sakit", lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB ke tempat warung kari kambing tersebut;

Selanjutnya Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan "Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan", yang dijawab Saudara Fahmi "Ada, mau berapa? dimana kamu", lalu Saksi Desri Barnazi mengatakan "mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit", dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi "Ok, Saya kesana sekarang";

Setelah itu Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saksi Teuku Anwar yang menanyakan keberadaan Saksi Putra Erwadi, lalu Saksi Putra Erwadi menyuruh Saksi Teuku Anwar untuk datang ke warung kari kambing. Selanjutnya Saudara Fahmi mengajak Terdakwa, Saksi Desri Barnazi, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Teuku Anwar ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Saudara Fahmi memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan kemudian Saksi Desri Barnazi menyerahkan salah satu dari paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

Saat Terdakwa baru ke luar dari mobil yang di dalamnya terdapat Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tiba-tiba datang Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya, yang membuat Terdakwa terkejut sehingga secara spontan Terdakwa membuang sabu-sabu ke tana. Setelah dapat diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh Terdakwa ditanya oleh Saksi Fahrul Rizal dengan pertanyaan "Apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Terdakwa "Sabu Pak", lalu Terdakwa mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, dan Saksi Fahrul Rizal bertanya kembali "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab oleh Terdakwa "Punya Saya Pak". Selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menangkap Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi yang masih berada di dalam mobil. Dari penangkapan tersebut Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu bungkusan plastik bening yang berisi kristal putih di bawah kaki Saksi Desri Barnazi, yang diakui oleh Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi adalah sabu-sabu yang diperolehnya dari Saudara Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang pada intinya terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi untuk memesannya, lalu Saudara Fahmi menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi, yang salah satunya diserahkan Saksi Desri Barnazi kepada Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi merupakan pemilik dari barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut. Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Desri Barnazi menjadi pemiliknya sejak Saudara Fahmi menyerahkannya (*levering*) kepada Saksi Desri Barnazi, yang salah satunya selanjutnya diserahkan oleh Saksi Desri Barnazi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023 barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan berat bruto 1,88 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal yang dibenarkan oleh keterangan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi sama sekali tidak mempunyai surat-surat, dokumen yang sah atau izin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti (2) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tidak mempunyai surat, dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti (2) paket sabu-sabu, maka Terdakwa telah melanggar Pasal 13, Pasal 38 berikut dengan Penjelasannya, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Narkotika sebagaimana telah diterangkan di atas yang mengharuskan penggunaan, kepemilikan dan distribusi narkotika harus mempunyai izin dari pihak berwenang, dan oleh sebab itu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (*pleger/dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan dakwaan dengan *Bahwa terdakwa Nofi Azhari Bin (Alm.) Ibrahim bersama saksi Putra Erwadi Alias Riki Bin Saiful Bahri dan saksi Desri Barnazi Bin Syahrudin* (kedua terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) *dan Fahmi* (Daftar Pencairan Orang/ DPO), *pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat dipinggir jalan lintas Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau*”, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* dan apabila terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Jan Rimmelink mengemukakan dalam hal turut melakukan harus adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



(Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314). Hal mana menurut Andi Hamzah tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, Halaman 550). Berdasarkan ajaran tersebut, unsur turut melakukan ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik, dengan syarat adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Akan tetapi kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu, cukup saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian dan syarat-syarat turut melakukan tersebut, Majelis berpendapat adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu, tampak dari perbuatan Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi yang bersepakat ingin membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing dikenakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu memesannya kepada Saudara Fahmi dan kemudian menggunakan dan membaginya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut jelaslah terdapat kerja sama yang disadari antara Terdakwa, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi, yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan untuk memiliki barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut. Dengan demikian maka unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* sudah terpenuhi, maka unsur pelaku (*pleger*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama karena Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkoba sehingga lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua. Terhadap hal itu Majelis berpendapat sekalipun Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi, Saksi Putra Erwadi mengakui telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal. Namun keterangan tersebut haruslah dikesampingkan karena berasal dari Saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah. Apalagi Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal sama sekali tidak menemukan alat-alat untuk menghisap sabu-sabu berupa bong, sedotan, kaca pirex dan mancis dari penangkapan tersebut. Selain itu Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal juga tidak melihat Saksi Putra Erwadi maupun Saksi Desri Barnazi membuang alat-alat untuk menghisap sabu-sabu ke selokan sebagaimana keterangan Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi, sehingga tidak mungkin dilakukan karena berdasarkan keterangan Saksi M Yahya dan Sahrul Rizal bahwa Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi langsung menutup pintu mobil ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri, Majelis berpendapat adalah lumrah bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba sekaligus sebagai pemakai, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sama sekali tidak memenuhi kriteria korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Narkoba, yang memaknainya sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sebab Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi secara sadar dan aktif untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam oleh pihak lain untuk mendapatkannya, melainkan karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 1,88 gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB, telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam No.Plat BK 1928 GM dengan No.Rangka MHKM1BA3JCK024885 telah Majelis tentukan pada perkara Desri Barnazi Bin Syahrudin untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Nurliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki narkotika golongan I secara turut serta" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
Dimusnahkan;
 - Satu unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081388634012;
 - Satu unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082261144276;
 - Satu unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
 - Satu unit Sepmor Supra X Warna Hitam No. Plat BL 3320 VB;
Dirampas Untuk Negara
 - Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Desri Barnazi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 09 September 2023 oleh kami Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Darma, S.H.